

Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia

H. Man S. Sastrawidjaja* dan Richard C. Adam**

Abstrak

Dalam kelembagaan, koperasi rakyat ditempatkan sebagai subjek (*people based*) sekaligus pusat kegiatan ekonomi (*people centered*). Koperasi menjadi lembaga yang mengatur perekonomian berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini tertera dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menempatkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional serta bagian integral tata perekonomian nasional. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong seluruh kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat secara kolektif dan nyata dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan dan kesempatan usaha yang lebih besar. Apabila koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan manajemen seperti 20 tahun lalu, maka koperasi tidak akan mampu bersaing. Secara statistik, kondisi koperasi tetap berkembang dari tahun ke tahun, namun kontribusi terhadap perekonomian nasional tidak signifikan. Mengadopsi sistem ekonomi konglomerasi dengan dibentuknya konglomerasi koperasi, berarti mengadopsi model koperasi dengan usaha-usaha besar dan beragam sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mewujudkan konglomerasi koperasi dapat melindungi kepentingan masyarakat lokal di tengah arus globalisasi dan kapitalisme, karena koperasi menjadi organisasi yang modalnya dimiliki oleh anggotanya. Kepemilikan ini yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan, globalisasi, kesejahteraan, konglomerasi, koperasi.

The Road to Conglomerate Cooperatives in Indonesia

Abstract

As an institution, cooperatives occupies the position as a subject (people-based) organization and also object of economic activities (people-centered). Article 33 of Indonesian Constitution put cooperatives as an integral part of the national economy. Cooperatives is a strategic economic institution that serves as either stimulant or booster factor in the economic activities. Through cooperatives, the society may create and obtain additional value, profit, and bigger business opportunities. If cooperatives maintain its institutional mechanism and management as with 20 years ago, it will not survive the

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung, S.H. (Universitas Padjadjaran), S.U. (Universitas Gadjahmada), Dr. (Universitas Padjadjaran)

**Pengacara SRS Lawyers, Bakrie Tower Lantai 5 Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan, richard.adam@srslawyers.com, S.H. (Universitas Indonesia), LL.M. (Queen Mary University London), Dr. (Universitas Padjadjaran).

competition. Based on the statistic, cooperatives trend develops from year to year. However, its contribution to the national economy is hardly significant. Adopting the economic system of conglomerate by forming conglomerate cooperatives, a model of cooperatives with gigantic variety of businesses so that it may improve the welfare of its members. The conglomerate cooperatives can protect the local society from globalization as a result of global capitalism, since cooperatives is an organization owned by its members. This sense of cooperation and loyalty serves as the main reason for cooperatives to survive in difficult situations and circumstances.

Keywords: *democratic economic, globalization, welfare, conglomerate, cooperatives.*

A. Latar Belakang

“Saya tidak jemu-jemu memperingatkan, bahwa koperasilah bangun perekonomian yang sesuai benar dengan ciptaan undang-undang dasar kita” merupakan kalimat monumental dari Mohammad Hatta sebagaimana disampaikan dalam pidato radio pada Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 1952.¹ Apabila partai politik membawa orang berpisah menurut ideologi dan keyakinan politik, maka koperasi membawa orang bersatu dalam membela cita-cita kemakmuran bersama.² Koperasi adalah satu-satunya organisasi yang menyatukan mana yang sama tujuan dan cita-cita kemakmurannya. Koperasi adalah suatu organisasi yang tidak mengandung dasar yang bertentangan. Dasar dan politiknya ialah ideologi dan politik negara. Koperasi sesuai dengan lambang negara, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Orang-orang yang berlainan paham politik dapat bersatu dalam tujuan kemakmurannya. Cita-cita koperasi berhasil menyatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama. Koperasi mendidik semangat demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak berhasil kalau tak ada toleransi yang mengakui dan menghargai pendapat dan keyakinan yang berlainan. Toleransi adalah syarat hidup bagi demokrasi. Demokrasi menuntut terlaksananya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersuara, dan mengeluarkan pendapat. Koperasi maksudnya melaksanakan kepentingan bersama dengan jalan usaha bersama dalam persaudaraan. Koperasi adalah salah satu jalan yang terpenting untuk melaksanakan cita-cita negara yakni mencapai kemakmuran rakyat.

Terdapat empat undang-undang tentang perkoperasian yang lahir sejak Agustus 1945, makin menegaskan peran strategis koperasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi dipilih sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena sangat cocok untuk menumbuhkan dan

¹ Dapat dilihat naskah Pidato Radio pada Hari Koperasi II tanggal 12 Juli 1952.

² Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987, hlm. 52.

mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang berciri demokratis, otonom, partisipatif, terbuka, dan berwatak sosial (kebersamaan dan kekeluargaan).³

Namun, secara *de facto*, sosok peran koperasi sangat tertinggal. Sekalipun koperasi adalah organisasi ekonomi yang bermaksud untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat.⁴ Kedudukan koperasi terstruktur dalam posisi yang marginal dan terbelenggu oleh berbagai masalah internal yang melemahkan. Komitmen terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, belum berhasil menciptakan fondasi dan bangunan perekonomian koperasi yang kokoh dan berketahanan. Sebagai badan usaha, koperasi dicitrakan gagal memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu entitas bisnis yang menguntungkan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi dianggap gagal menjadi aktor sentral demokrasi ekonomi.⁵

Peningkatan citra koperasi dan pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak profesional, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Citra koperasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang kurang 'pas' tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang 'sudah seharusnya' demikian. Memperbaiki dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.

Meskipun telah berlaku selama lebih kurang 25 tahun dan baik dunia koperasi maupun dunia usaha pada umumnya telah berkembang sedemikian pesat, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan

³ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi-Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012, hlm. vii.

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aneka Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 23-24.

⁵ Bernhard Limbong, *Op.cit.*, hlm. 45.

perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya dan dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 baik sebelum maupun setelah diamandemen.⁶

Terakhir diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 2012) dimaksudkan untuk mempertegas jati diri koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal dan pengawasan, peranan gerakan koperasi dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan koperasi.⁷ Undang-Undang tentang Koperasi yang terakhir telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 1992) dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat UU Perkoperasian 2012 tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula pengertian tersebut telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.⁸

Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dengan perseroan terbatas, sehingga hal ini menjadikan koperasi kehilangan semangat konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun permohonan para pemohon hanya mengenal pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian 2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU Perkoperasian 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Dengan demikian, permohonan para pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU Perkoperasian 2012. Dalam UU Perkoperasian

⁶ Andjar Pachta W (*et. al.*), *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 71.

⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012, hlm. 34.

⁸ Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 3 Februari 2014.

2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa ketentuan yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), antara lain tentang proses pendirian, berkurangnya jumlah anggota koperasi, pelarangan penggunaan nama koperasi, pencantuman nama koperasi dan singkatannya, kewajiban koperasi sesuai tujuan dan kegiatan usaha, macam-macam perubahan anggaran dasar, kewajiban menteri menyelenggarakan daftar umum koperasi, kewenangan ketua pengadilan dalam hubungan pemanggilan rapat anggota koperasi dan beberapa ketentuan tentang pengawas dan pengurus.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang mana ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi.⁹ Selanjutnya penjelasan Pasal 33 UUD 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen keempat antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi dan menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai saka guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dan koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹⁰ Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional serta pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.¹¹ Dengan demikian,

⁹ Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰ Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹¹ Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial dan pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan.¹² Disamping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi berperan nyata dalam perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi dilakukan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Undang-undang dasar negara modern dewasa ini cenderung tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidaknya tidaknya memengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara.¹³ Karena itu, konstitusi modern dapat dilihat sebagai konstitusi politik, sosial, ataupun sebagai ekonomi. Memang ada konstitusi yang tidak secara langsung dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi karena tidak mengatur secara eksplisit prinsip-prinsip kebijakan ekonomi.

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.¹⁴ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 setelah diamandemen yang berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum pada Pasal 33

¹² Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 213.

¹⁴ Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010, hlm. 74-75.

ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta saling isi mengisi antara pemerintah dengan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip kebersamaan yang dikandung Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.

Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional koperasi tidak hanya sebatas pada UUD 1945 namun mulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, undang-undang, peraturan teknis pelaksanaan tentang perkoperasian sampai dengan asas-asas hukum umum yang sering disebut dengan ketentuan yang *lex generalis* dalam hukum perdata pun menjadi dasar kegiatan koperasi.¹⁵

Munculnya berbagai ide atau gagasan pembaharuan sosial itu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pemikiran dalam lingkungan koperasi sendiri.¹⁶ Penderitaan masyarakat dalam lapangan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme makin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas kemudian secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan rakyat di sekitar lingkungannya. Menolong dan memperbaiki kehidupan dirinya sendiri secara bersama yang dimaksud adalah atas dasar kemampuan sendiri yang dipersatukan, yaitu melalui lembaga apa yang dikenal kemudian dengan sebutan “koperasi”.

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar di berbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi, sebab disanalah rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokratis. Koperasi pada mulanya tumbuh dan berkembang bersama dengan munculnya pikiran manusia tentang pembaharuan kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini, gerakan sosialis memegang peranan dalam memelopori pesatnya pertumbuhan koperasi melalui aliran mereka yang terkenal *Socialist School* atau Mazhab Sosialis. Terdapat dua alasan mengapa pertumbuhan koperasi sangat dipengaruhi oleh gerakan sosialis dengan aliran-aliran sosialisnya, yakni:¹⁷

¹⁵ Andjar Pachta W (*et.al.*), *Op.cit.*, hlm. 75.

¹⁶ Sudarsono, *Op.cit.*, hlm. 18.

¹⁷ Dapat dilihat Ditjenkop, Depdagkop, *Pengetahuan Koperasi*, 1980, hlm. 8.

1. Koperasi membentuk suatu dasar organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak negara barat pada waktu itu, dimana motif utama sistem kapitalis adalah mencapai laba sebesar-besarnya. Sistem ini membuat kaum buruh menjadi kaum yang tertindas dan gerakan sosialis menyadari kelemahan sistem kapitalis ini dan berusaha melenyapkannya.
2. Gerakan sosialis menganggap bahwa melalui perkumpulan koperasi adalah cara paling praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari cengkraman kaum kapitalis. Oleh karena itu, gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya koperasi. Namun dalam perkembangan kemudian, gerakan koperasi menempuh jalannya sendiri. Gerakan ini berbeda dengan gerakan sosialis, baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuannya akan tetapi sekarang koperasi bahkan tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem kapitalisme, sebab koperasi dewasa ini dapat menjadi gerakan pengimbangan yang mampu melenyapkan keburukan-keburukan sistem kapitalisme tersebut dan oleh karenanya dapat dimaklumi apabila koperasi kini tumbuh di setiap negara.

Apabila memperhatikan dinamika perkembangan koperasi di dunia, maka dapat dilihat bahwa ciri, fungsi, dan peranan koperasi di suatu negara sering memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis sistem di negara yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa fungsi, corak, dan peranan koperasi di suatu negara sering tergantung kepada konstelasi perekonomian negara masing-masing. Atas dasar inilah dikelompokkan gerakan koperasi di dunia tersebut ke dalam beberapa aliran atau mazhab yang sering pula disebut *School of Cooperation*, yakni:¹⁸

1. *Competitive Yardstick School*

Aliran ini menyatakan bahwa koperasi harus mampu bersaing di pasaran. Oleh karena itu, aliran ini disebut pula *Competitive Yardstick School*. Koperasi hanya diharapkan bertindak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan kesempurnaan sistem kapitalisme itu sendiri, dan tidak lebih dari pada itu. Aliran atau mazhab ini sering pula disebut *School of Modified Capitalism*, artinya aliran atau mazhab kapitalisme yang diperlunak. Jadi, di sini koperasi dianggap sebagai bentuk kapitalisme juga, hanya di sini koperasi dibantu oleh seperangkat peraturan yang mencegah peristiwa yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Koperasi tetap berorientasi kepada mengejar keuntungan, namun tetap terkendali.

2. *Cooperative Commonwealth School Public*

Aliran atau mazhab ini sangat mementingkan kemakmuran masyarakat. *Commonwealth* di sini sama dengan *public welfare*, artinya kemakmuran

¹⁸ Ninik Widiyanti (et. al.), *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 209-210.

masyarakat. Jadi *Cooperative Commonwealth* dapat pula diartikan kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi. Aliran atau mazhab ini menghendaki dan berusaha agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada segala kegiatan dan bidang kehidupan. Aliran atau mazhab ini menginginkan koperasi tampil sebagai usaha yang dominan di dalam perekonomian negara dengan tujuan agar koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di dalam masyarakat. Aliran atau mazhab koperasi ini dianggap sangat ideal.

3. *Socialist Cooperative School*

Aliran ini berpendapat bahwa koperasi merupakan bagian dari sistem kapitalisme atau sosialisme atau komunisme. Di negara-negara sosialis, koperasi hanya merupakan suatu aspek saja dari masyarakat sosialis/komunis. Koperasi hanya merupakan sarana saja untuk menuju tercapainya masyarakat sosialis/komunis, merupakan suatu kompartemen dari perekonomian sosialis/komunis yang direncanakan.

4. *Cooperative Sector School*

Aliran atau mazhab ini menganggap koperasi sebagai suatu sistem yang berbeda dari kapitalisme dan berbeda pula dari sistem sosialisme/komunisme. Dengan demikian, aliran atau mazhab ini berada di antara kedua paham itu, yakni antara sistem ekonomi liberalisme/kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme/komunisme. Menurut para penganut aliran atau mazhab koperasi ini, koperasi merupakan suatu sistem tersendiri yang sebagian bersifat ekonomi dan sebagian lagi bersifat sosial. Jadi para penganut aliran atau mazhab ini juga mendambakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berasaskan koperasi.

Asumsi yang mendasari persepsi yang berkembang bahwa sektor ekonomi rakyat adalah sektor yang lemah, tradisional, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya saing dan karenanya untuk memberdayakan sektor ini akan membutuhkan alokasi sumber daya dan waktu yang amat besar.¹⁹ Karenanya, perlakuan yang adil dan proposional dan cukup memadai untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat dapat dimulai dengan melibatkan sektor ekonomi rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan perekonomian nasional. Sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana tetapi yang ternyata sampai dengan saat ini masih sulit diwujudkan.

B. Modernisasi Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni *cooperation* yang berarti usaha bersama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan

¹⁹ Sajogyo (et.al.), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi*, Bogor: Sains, 2005, hlm. 21.

hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²⁰

Definisi koperasi yang sesuai dengan konsep ekonomi dan definisi tersebut dapat berlaku secara universal. Seringkali koperasi didefinisikan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi seperti prinsip koperasi dari Rochdale.²¹ Prinsip-prinsip itu memang sering memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret, namun prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan tertentu-tertentu saja. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu, namun prinsip-prinsip itu biasanya bukan merupakan kriteria yang berguna bagi pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang berlaku secara universal. Meskipun demikian, mengingat prinsip-prinsip koperasi merupakan pula sumber dari norma-norma hukum, seringkali prinsip-prinsip koperasi berguna bagi pengertian koperasi menurut hukum.

Dua contoh pengertian koperasi yang mencantumkan prinsip-prinsip koperasi adalah yang dikemukakan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) dan Undang-Undang tentang Perkoperasian di Indonesia. ICA mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.²²

Definisi koperasi yang dikemukakan ICA tampaknya selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.²³ Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan ICA tentang *Cooperative Identity*, yang menyatakan bahwa koperasi adalah asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratis. Definisi terbaru ini meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan semua prinsip koperasi ICA, namun ada beberapa prinsip yang dominan tertera dalam definisi tersebut, seperti asosiasi otonom, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokratis, dan partisipasi anggota secara ekonomi. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi sekumpulan orang yang melakukan suatu kegiatan dengan

²⁰ Dapat dilihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

²¹ Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005, hlm. 17.

²² Pandji Anoraga (*et. al.*), *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 13.

²³ Hendar Kusnadi, *Op.cit.*, hlm. 18.

tujuan sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Ideologi yang terkandung dalam definisi ini adalah:²⁴

1. Menolong diri sendiri (*selfhelp*) atau swadaya;
2. Kerjasama orang-orang (*personal cooperation*) sehingga anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham;
3. Persamaan hak bagi anggota (*equality of members*);
4. Perhimpunan atau perkumpulan sukarela (*voluntary association*); dan
5. Mengutamakan kepentingan anggota (*member promotion*).

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Definisi koperasi yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta lebih tepat jika dipandang dari segi ideologi koperasi. Mohammad Hatta sangat menginginkan membangun ekonomi Indonesia dengan basis koperasi, sebab koperasi menawarkan konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Oleh karena itu secara ideologi koperasi dapat menjadi tulang punggung (saka guru) perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substantif makro bukan hanya parsial mikro.

Secara rinci, alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:²⁵

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama dan menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong akan tumbuh subur di dalam koperasi.
3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah parsial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha negara (perusahaan negara), serta di dalam instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi pancasila,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat. Koperasi adalah bentuk utama yang dianjurkan bagi perekonomian rakyat. Ide itu bukanlah cita-cita yang muncul tiba-tiba saat dirumuskannya undang-undang dasar.²⁶ Dalam keadaan ekonomi kolonial dan pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat kesejahteraannya apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan ini diperkuat pula oleh pengetahuan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, dan lainnya di dunia barat sanggup mengangkat dirinya dari miskin menjadi makmur dengan jalan organisasi koperasi.

Sebelum mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam organisasi koperasi di Indonesia, perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dari konsep GCG, yaitu:

1. Menyelaraskan tujuan koperasi dengan spirit koperasi. Pertama-tama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk menyejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan ini perlu dijabarkan dalam visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan spirit koperasi yang didasarkan pada semangat kekeluargaan.²⁷ Pembangunan kesadaran yang akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional dan akuntabel.
2. Melakukan perbaikan yang komprehensif. Koperasi perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu menyiapkan cetak biru (*blueprint*) pengelolaan koperasi secara efektif. Cetak biru koperasi ini diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif, dan efisien. Selain itu, diperlukan juga upaya yang serius untuk menyebarkan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3. Melakukan pembenahan kondisi internal koperasi. Praktik-praktik operasional yang tidak efisien dan mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan

²⁶ Muhammad Hatta, *Op.cit.*, hlm. 128.

²⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelembagaan Koperasi, hlm. 5.

kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, dan praktik-praktik KKN.²⁸

Pada akhirnya, diharapkan implementasi GCG sektor koperasi akan menambah nilai tambah koperasi Indonesia untuk lebih berdaya guna dalam memajukan perekonomian Indonesia.²⁹

Berpikir secara administrasi atau manajemen sangat erat hubungannya dengan alam pikir dan kebudayaan serta tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Dilihat dari asal katanya, menurut George Terry, istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, *meneggiari* yang berarti mengendalikan hewan, khususnya kuda (*to handle*). Pada perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk mengendalikan suatu organisasi. Jadi, berpikir secara manajemen dapat diartikan sebagai mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor atau sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu.

Manajemen merupakan suatu kegiatan, serangkaian tindakan, atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama dengan orang lain.³⁰ Serangkaian tindakan dalam mencapai tujuannya diperlukan adanya kerja sama yang rasional dan efektif dengan berbagai tindakan yang saling berkaitan.

Seorang pakar manajemen, Stoner menguraikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Alex Dasuki, manajemen adalah usaha (ilmu) yang berhubungan dengan cara mengkombinasikan dan mengoperasionalkan faktor-faktor produksi secara efisien serta memilih unit-unit usaha yang menguntungkan serta berkesinambungan. Sebagai suatu proses, manajemen sebagai titik utama yang memiliki fungsi berturut-turut sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan (*planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling*).

Planning atau perencanaan merupakan suatu keputusan tentang atau yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. *Organizing* atau pengorganisasian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menggabungkan dan mengatur sumber daya yang dimiliki. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi penetapan struktur organisasi dengan pembagian tugas dan pengaturan hak dan wewenang masing-masing sehingga dapat bekerja sama secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi berikutnya adalah *actuating* atau pengarahan orang-orang agar mau bekerja sama secara sadar dalam suatu kelompok kerja guna mencapai tujuan.

²⁸ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi, Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*, Bandung: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 2002, hlm. 46.

²⁹ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta, 2000, hlm. 215-217.

³⁰ Mustofa Kamal, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Semarang: Balai Penerbit UNDIP, 1987, hlm. 135.

Berdasarkan fungsi tersebut, manajer harus tahu persis kebutuhan dari orang-orang terkait, sehingga ia dapat dengan mudah menggerakkan (orang lain) untuk mengerjakan tugas-tugasnya.

Coordinating atau koordinasi adalah suatu usaha untuk memadukan atau menyamakan berbagai arahan atau perintah untuk dijadikan satu tujuan atau satu arah yang sama atau menyelaraskan keinginan masing-masing anggotanya. *Controlling* atau pengawasan merupakan tindakan yang sistematis dari manajemen untuk mengarahkan agar setiap pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan semula. Pada pengawasan, diperlukan tindakan pemantauan yang efektif agar dapat mencegah penyimpangan yang merugikan organisasi.³¹

Stigma bahwa pelaksanaan manajemen koperasi masih tradisional, belum dinamis, dan serba kaku dan dalam mencapai keuntungan usaha membuat kecenderungan manajemen koperasi telah kehilangan ciri demokratisnya.³² Ciri menonjol yang dijumpai dalam manajemen koperasi antara lain, adalah: koperasi hanya sebagai pelaksana (eksekutif) dari usaha para anggota; rata-rata usahanya relatif kecil dan sederhana; berbagai jenis usaha koperasi tidak homogen dan sulit untuk di koordinasi; kegiatan perusahaan koperasi sama dengan kegiatan perusahaan anggota; banyak yang masih dikelola secara sambilan; usaha dengan anggota masih terbatas; belum melangkah ke usaha non anggota; kemampuan koperasi menunjang kepentingan anggota masih terbatas; dan sisa hasil usaha habis untuk urusan sosial.

Ciri-ciri tersebut merupakan penyebab lemahnya daya saing dan menjadikan koperasi kurang fleksibel dalam usaha, sehingga membuatnya sulit untuk berkembang. Bagi koperasi yang ingin tumbuh menjadi lebih maju dan menjadi organisasi ekonomi yang kuat, perlu dikelola serta diurus secara lebih efisien dan lebih profesional. Agar manajemen yang tradisional dapat diperbaiki menjadi manajemen yang terpadu, maka koperasi wajib mengenal dan melihat kembali kelemahan-kelemahan manajemen koperasi yang tradisional.

Menurut Wagiono Ismangil, manajemen koperasi yang tradisional mempunyai ciri-ciri, antara lain belum mampu memantau lingkungannya dengan baik, kemampuan menilai keadaan sangat lamban dan kurang tepat (dalam melihat perubahan yang terjadi juga sering terlambat), kurang berani mengakui kelemahan, sering ragu-ragu dalam mengatasi masalah yang timbul; dan belum menerapkan prinsip manajemen yang profesional.

Apabila koperasi masih ditangani dengan cara tradisional, maka hal ini merupakan salah satu hambatan bagi berkembangnya koperasi ditinjau dari segi manajemen.³³ Semua ini harus segera diatasi karena persaingan usaha semakin

³¹ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 1-2.

³² Sudarsono & Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2010., hlm. 52.

³³ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 53-55.

lama semakin tajam, teknologi semakin canggih, serta informasi yang kompleks dan cepat telah mewarnai dunia bisnis. Jika koperasi ingin maju dan berkembang, maka harus dikelola secara benar dengan manajemen terpadu.

Manajemen terpadu adalah manajemen yang dikelola dengan cara profesional berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai yang dengan cara tertentu dapat disusun perencanaan yang terinci, lengkap dan akurat. Dalam memantau lingkungan dan melihat perubahan yang terjadi harus didasarkan pada cara-cara tertentu sehingga dapat diantisipasi secara baik hal-hal yang negatif. Usaha ini penuh dengan risiko, akan tetapi jika risiko ini dapat diperkirakan dan diproyeksi, maka akan lebih mudah diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Sudah merupakan hal yang wajar bila ingin meraih keuntungan yang besar maka risikonya juga tinggi, namun apabila segalanya telah diperhitungkan dengan cermat, risiko itu dapat ditekan atau bahkan dapat dihindari. Itulah salah satu kelebihan manajemen profesional, sehingga sudah saatnya diterapkan dalam kehidupan perkoperasian di Indonesia.

Fungsi manajemen yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan yang semuanya terintegrasi dengan kegiatan perusahaan. Jenis dan ragam koperasi tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan pengaruh lingkungan terhadap koperasi yang satu dengan lainnya juga tidak sama.³⁴ Konsep manajemen koperasi modern yang ditawarkan dalam pelaksanaannya harus juga disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh masing-masing koperasi.

C. Membangun Konglomerasi Koperasi

Koperasi tumbuh menjadi konglomerat (atau bisnis raksasa) yang tidak akan melanggar jati diri koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan tidak berorientasi profit sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI. Koperasi dapat bersaing dengan korporasi-korporasi raksasa nasional dan multinasional, termasuk BUMN yang selama ini mendominasi pasar ekonomi NKRI. Membangun konglomerasi koperasi di tengah citra marjinal koperasi yang sudah menyenarai puluhan tahun merupakan kewajiban masyarakat.³⁵

Pada Pasal 33 UUD 1945, diamanatkan bahwa koperasi adalah *saka guru* perekonomian RI. Logikanya, untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, koperasi harus mampu bersaing dengan BUMN, badan usaha swasta, dan dua badan usaha lain yang diamanatkan UUD 1945 dalam menghadapi persaingan di pasar bebas.³⁶ Untuk mampu bersaing di pasar bebas, koperasi harus

³⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Sariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media, 2012, hlm. 55.

³⁵ Bernhard Limbong, *Op.cit.*, hlm. 341.

³⁶ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2011, hlm. 57.

mampu mereformasi dirinya dan membangun kekuatan agar mampu berdiri sejajar dengan korporasi-korporasi raksasa.

Tata ekonomi konglomerasi yang berbasis kapitalisme dan individualisme di Indonesia dapat direformasi dengan melibatkan rakyat melalui koperasi. Komposisi kepemilikannya yakni 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk koperasi rakyat. Jika ini ditetapkan, tidak mungkin pabrik bubar karena kalau perusahaan tidak maju, anggota koperasi rakyat juga ikut rugi. Dengan demikian, semua untung, pabrik untung, koperasi tetap berjalan, rakyat pun sejahtera.

Berkaitan dengan hal ini, Moh. Hatta memberikan ilustrasi seperti berikut:

“Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersimpul dasar ekonomi teratur. Dikuasai oleh negara berarti pemerintah merencanakan dan mengontrol jalannya perusahaan. Usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Cita-cita koperasi di Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Koperasi harus aktif mencari barang-barang untuk keperluan anggota-anggotanya. Oleh karena koperasi dapat memesan sekali banyak, maka pembeliannya lebih murah. Koperasi bisa berhemat dalam ongkos pengangkutan barang dan dapat membeli langsung kepada pembeli pertama. Dengan itu, koperasi dapat menyingkirkan perilaku tengkulak yang tidak berjasa bagi laju perekonomian, juragan penampung yang tidak adil, dan sistem ijon yang menguasai distribusi hasil produksi.”

Profesor Dr. Thoby Mutis, pakar manajemen dan koperasi, menjelaskan soal argumentasi adanya konglomerasi koperasi secara lebih nyata. Dikatakan bahwa ungkapan gotong royong 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh' diartikan pula dengan mempersatukan sumber daya dan dana dalam suatu skala yang lebih besar dan dapat memunculkan *the economy of large scale* (ekonomi untuk skala besar) dan adanya penataan yang efisien dan praktis. Aspek ekonomi ini dapat diterapkan secara tajam dari teori tentang biaya produksi dalam lingkup *law of the large number*. Dengan kata lain, hal ini memunculkan *cost synergy* (sinergi biaya) yang memberikan manfaat tertentu.

Kesakaguruan koperasi dalam ekonomi nasional untuk melengkapi *justification normatif* terlalu sering ditonjolkan.³⁷ Dari segi normatif masyarakat mungkin telah maklum bahwa koperasi adalah 'tuntunan konstitusional', sesuatu yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 dan oleh demokrasi ekonomi. Dengan terlalu ditonjolkannya aspek normatif ini sebagai suatu keterikatan nasional, tidak mustahil dapat menumbuhkan kebosanan atau dogmatisme pasif. Dibawah ini akan dicoba suatu *justification* yang tidak semata-mata normatif. Koperasi merupakan saka-

³⁷ Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia – Membangun Koperasi Sebagai Saka Guru Perekonomian Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 158-159.

guru perekonomian nasional karena koperasi memiliki *merits* sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonominya dan oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadari kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. Dengan demikian koperasi menjadi penting sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan sistem modal asing kolonial dan pemerintah kolonial. Dibawah penindasan modal raksasa asing, dengan pemerintah asing sebagai pelindung alamiahnya, seperti halnya di Indonesia sekarang ini, dan yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, maka halnya sistem penghidupan perekonomian rakyat yang diorganisir secara koperasi akan dapat melawan dengan berhasil. Koperasi adalah juga bentuk pengorganisasian perekonomian rakyat, yang dapat memberikan dasar-dasar kokoh kuat bagi pembangunan kembali ekonomi kita sebagaimana disampaikan dalam pidato inaugurasi Bung Hatta tahun 1926 untuk menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia.
2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong akan tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya budaya itu.
3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro, bukan masalah yang terpisah dalam kerangka perekonomian negara, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hubungan ini koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merugikan dan mematikan yang kecil-kecil. Koperasi di sini lebih daripada memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktif anggotanya melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas.
4. Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial-ekonomi kesaka-guruan koperasi bersifat menyeluruh (substansif makro) karena koperasi dapat hidup di dalam bangun-bangun usaha lain yang non-koperasi. Koperasi dapat hidup pula, baik di dalam bangun usaha swasta apakah itu PT, CV dan dalam instansi-instansi lain khususnya dalam instansi pemerintah.
5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasi ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntunan kebersamaan dan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dapat dikatakan pula bahwa berjalannya koperasi adalah kemakmuran yang berpihak kepada rakyat.

Konglomerasi tidak melanggar jati diri koperasi itu sendiri untuk menjadi raksasa bisnis. Dalam rumusan lain dinyatakan alasan mengapa koperasi cenderung menjadi *usaha bonsai* (cetak miring oleh penulis) di Indonesia. Hal ini sebenarnya ini bukan soal eksistensi koperasi, karena sejatinya pembentukan koperasi merupakan pembentukan jenis usaha. Secara filosofi, segala usaha yang ada di Indonesia adalah usaha yang lahir dengan asas kekeluargaan, bukan asas keluarga. Hal ini berarti, usaha itu dapat berbentuk PT, CV, boleh juga koperasi, namun prinsipnya usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Adanya asas kekeluargaan tidak boleh menyebabkan penumpukan kekayaan di Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, agama dan melimpah kekayaan alam. Tidak boleh juga ada kapitalisme lahir dan tumbuh bukan karena usaha bersama dengan asas kekeluargaan.³⁸

Dari pemahaman tentang Pasal 33 UUD 1945 dan pengalaman mengelola koperasi, tidak boleh ada kapitalisme yang lahir dan tumbuh bukan karena usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Sementara itu, yang terjadi selama ini adalah konglomerasi dan kapitalisme yang tumbuh bukan karena usaha koperasi. Pada titik inilah perjuangan dan idealisme penulis tumbuh, meski orang merasa tidak senang karena memperjuangkan suatu bentuk usaha sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan aset pada sekelompok orang.

Untuk mewujudkan impian tersebut dapat diwujudkan dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun koperasi modern. Misalnya dengan membuat kebijakan ekonomi kerakyatan dengan komposisi saham 60% untuk pemilik modal, dan 40% untuk rakyat dan pemerintah; merevisi UU Koperasi yang berdaya saing.

D. Penutup

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini maka peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.³⁹ Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

³⁸ Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. 2007, hlm. 46.

³⁹ Subandi, *Op.cit.*, hlm. 156-157.

1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi serta peraturan pelaksanaannya.
2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.
3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah.
4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan sosialisasi contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
5. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.
6. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi.
7. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.
8. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan koperasi, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
9. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi.
10. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
11. Peningkatan kemampuan aparat di pusat dan di daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi; dan
12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

Koperasi mesti dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan jangka panjang di Republik Indonesia. Misalnya, akumulasi modal usaha koperasi melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah; koperasi dilibatkan dalam pelaksanaan usaha strategis dan sektor usaha skala besar di Republik Indonesia. Sektor-sektor usaha yang sangat penting bagi upaya menyejahterakan rakyat, seperti industri, manufaktur, perdagangan, jasa, perbankan,

telekomunikasi, angkutan atau transportasi, dan jasa distribusi, perlu dikelola melalui koperasi-koperasi rakyat.

Menyusun suatu pemikiran untuk mengidentifikasi prakondisi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi benar-benar dapat menjadi tulang punggung atau saka guru perekonomian adalah bagian tersulit dalam masalah pembangunan koperasi.⁴⁰ Apalagi mengingat panjangnya dan luasnya pengalaman kegagalan-kegagalan serta terbatasnya aneka keberhasilan. Beberapa prakondisi yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya tekad politik yang kuat dari seluruh pelaku ekonomi untuk melaksanakan pesan konstitusional menyusun ekonomi Pancasila;
2. Berhasilnya dipupuk dan ditingkatkan kesadaran akan makna koperasi dan kesadaran untuk berkoperasi, sehingga koperasi bukan lagi merupakan usaha dari “atas” tetapi merupakan “gerakan spontan massa”. Hingga saat ini masih banyak koperasi didirikan karena perintah pejabat dan mencari fasilitas;
3. Koperasi harus dapat masuk ke dalam perekonomian nasional secara integratif, sehingga koperasi tidak saja menjadi objek pembinaan ekonomi tetapi juga harus mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara strategis. Adanya koperasi harus merupakan kekuatan yang diperhitungkan oleh bangun-bangun usaha lain, koperasi harus mempunyai hubungan interdependensi yang menentukan, hubungan itu bukan hubungan dependensi. Dengan kata lain, koperasi harus mempunyai ruang gerak seluas-luasnya. Koperasi harus meluas tidak saja dalam kuantitas dan kualitas secara tradisional, tetapi juga secara dimensional menguasai pula sektor-sektor kegiatan perekonomian dalam tingkatan makro-ekonomi. Pra-kondisi konsepsional demikian ini, tentu saja menuntut berbagai pra-kondisi teknis-praktis lebih lanjut. Di dalam banyak hal, secara tidak sadar koperasi melakukan “isolasi” terhadap ruang gerak dan ruang usahanya sendiri, baik yang berdasar pada teritori, ketentuan legal, kebijaksanaan, pola pikir maupun sikap protektif dari pemerintah. Isolasi ini menghambat pengintegrasian koperasi ke dalam perekonomian nasional;
4. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan ekonomi Pancasila dalam skala makro ekonomi, dan mengedepankan prinsip kehidupan gotong-royong, saling menunjang dan saling mengisi, maka sektor koperasi yang dalam kenyataan masih lemah dan tertinggal dari sektor-sektor lainnya, harus secara intensif mengalami perkembangan. Pengintegrasian ini membutuhkan suatu proses perjuangan, namun diharapkan dengan sistem pengaturan yang tepat oleh pemerintah dan kesadaran dari sektor-sektor non

⁴⁰ Sri Edi Swasono, *Op.cit.*, hlm. 159-161.

koperasi, diharapkan proses tersebut tidak menemui rintangan yang mampu menimbulkan potensi kerugian nasional dalam skala tertentu. Proses pengintegrasian ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan nasional;

5. Semua peraturan perundangan yang sejajar dengan Pasal 33 UUD 1945 harus dilaksanakan secara sejajar dan beriringan, sebaliknya semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan jiwa dan penjabaran pasal 33 UUD 1945 khususnya pembangunan dan pengembangan koperasi secepatnya dicabut;
6. Koperasi harus dapat melaksanakan kebijaksanaan komersialnya secara cukup fleksibel sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Antara lain koperasi tidak hanya menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang komoditi tertentu saja (tanpa kemungkinan diversifikasi) dengan harga komoditinya yang ditentukan pula (oleh Pemerintah). Wilayah kerja koperasi pun sebaiknya tidak dibatasi. Pada hakikatnya pembatasan ini akan mengurangi kesempatan berpengalaman dan memagari peranan;
7. Tersedianya bantuan teknis dan dapat ditingkatkannya kemampuan teknis-operasional koperasi. Prakondisi teknis itu meliputi, antara lain finansial/perkreditan, keahlian manajemen, logistik, dan teknik kerjasama (pendayagunaan peranan Dekopin). Tidak sedikit kegagalan koperasi atau kemandangan dalam perkembangannya semata-mata karena alasan teknis operasional ini; dan
8. Koperasi sebagai sektor kehidupan ekonomi yang masih lemah perlu mendapat perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap “*infant industries*” yang diberikan dengan tetap memberikan persyaratan yang mendidik dan memperhitungkan “*efficiency lost*” yang terjadi.

Pilihan taktis untuk melibatkan koperasi modern pada berbagai bidang usaha strategis tersebut di atas sebetulnya telah dirintis oleh Inkud di penghujung abad ke-20.⁴¹ Misalnya, koperasi memenangkan tender untuk distribusi pupuk ke petani-petani melalui koperasi. Untuk masuk ke sektor jasa keuangan dan perbankan, pada awal Oktober tahun 1999, Inkud melihat peluang koperasi untuk masuk ke Bank Duta. Rencana semula, Inkud akan menyuntik dana segar ke bank BTO (*Bank Take Over*) agar status Bank Duta menjadi bank rekapitulasi. Inkud tertarik untuk ikut memiliki saham di Bank Duta karena dalam cetak biru (*blue print*) pengembangannya, bank tersebut akan diubah menjadi bank pertanian. Rencananya, Inkud menyuntik dana segar sekitar Rp100 milyar hingga Rp200 milyar ke Bank Duta. Namun, rencana itu gagal, karena Bank Duta memilih *merger* dengan Bank Danamon. Koperasi perlu memiliki akses ke sektor–sektor jasa keuangan dan

⁴¹ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit BPFE. 2008, hlm. 56.

perbankan. Dengan demikian, koperasi tidak harus bergantung pada pihak lain dalam rangka pengadaan kredit untuk membiayai berjalannya usaha koperasi.

Koperasi harus dapat melaksanakan kebijaksanaan komersialnya secara fleksibel sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tidak hanya menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang komoditi tertentu saja tanpa kemungkinan diversifikasi dengan harga komoditinya ditentukan oleh pemerintah. Wilayah kerja koperasi sebaiknya tidak dibatasi, sebab pada hakikatnya pembatasan ini akan mengurangi dan memagari peranan koperasi.⁴²

Fokus pemerintah lebih pada ekonomi konglomerasi akibatnya ekonomi kerakyatan terpinggirkan. Koperasi ditelantarkan dan mati suri. Usaha koperasi kewalahan menghadapi masuknya produk-produk impor. Menurut keterangan ahli Sonny Dewi Judiasih dalam persidangan uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa klub sepak bola FC Barcelona yang berasal dari Spanyol merupakan badan hukum koperasi untuk mendemonstrasikan bahwa konglomerasi koperasi bukanlah sesuatu yang mustahil.⁴³

Daftar Pustaka

Buku

- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011.
- Andjar Pachta W., dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.
- Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi, Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, 2002.
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Penerbit PT Raja Grafindo

⁴² Sri Edi Swasono, *Op. cit.*, hlm 153.

⁴³ Dapat dilihat dalam berita acara keterangan ahli dalam perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Mahkamah Konstitusi.

- Persada, Jakarta, 1997.
- Irawan & M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit BPFE, Jogjakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010
- Jonker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010
- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aneka Hukum Dagang*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1987.
- Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, Penerbit PIP Publishing, Bandung, 2007.
- Mustofa Kamal, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Balai Penerbit UNDIP, Semarang, 1987.
- Nur S. Buchori, *Koperasi Sariah*, Penerbit Pustaka Aufa Media, Tangerang, 2012.
- Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Penerbit Genta Publishing, Jogjakarta, 2012.
- Sajogyo (et.al.), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi*, Penerbit Sains, Bogor, 2005.
- Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Sudarsono & Edilius, *Koperasi Dalam Teori & Praktik*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarsono & Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Erlangga, Semarang, 1996.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2012.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian